



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif penempatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 4);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Arus Kas; dan
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 1.203.597.144.929,64
b.	Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.229.591.234.999,00</u>
	Surplus/defisit	(Rp 25.994.090.069,36)
c.	Pembiayaan	
-	Penerimaan	Rp 69.740.024.945,57
-	Pengeluaran	<u>Rp 8.120.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 61.620.024.945,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 19.533.814.529,08 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                        |                                |
|----|------------------------|--------------------------------|
| a. | Anggaran pendapatan    | Rp 1.223.130.959.458,72        |
|    | Setelah perubahan      |                                |
| b. | Realisasi              | <u>Rp 1.203.597.144.929,64</u> |
|    | Selisih lebih/(kurang) | Rp 19.533.814.529,08           |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 55.012.556.803,29 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                        |                                |
|----|------------------------|--------------------------------|
| a. | Anggaran belanja       | Rp 1.284.603.791.802,29        |
|    | Setelah perubahan      |                                |
| b. | Realisasi              | <u>Rp 1.229.591.234.999,00</u> |
|    | Selisih lebih/(kurang) | Rp 55.012.556.803,29           |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp35.478.742.274,21) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                                   |                               |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. | Surplus/defisit Setelah perubahan | (Rp 61.472.832.343,57)        |
| b. | Realisasi Selisih lebih/(kurang)  | <u>(Rp 25.994.090.069,36)</u> |
|    |                                   | (Rp 35.478.742.274,21)        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp67.192.602,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                              |                             |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| a. | Anggaran Penerimaan          | Rp 69.807.217.547,57        |
|    | Pembiayaan Setelah perubahan |                             |
| b. | Realisasi                    | <u>Rp 69.740.024.945,57</u> |
|    | Selisih lebih/(kurang)       | Rp 67.192.602,00            |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp80.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                              |                            |
|----|------------------------------|----------------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran         | Rp 8.200.000.000,00        |
|    | pembiayaan setelah perubahan |                            |
| b. | Realisasi                    | <u>Rp 8.120.000.000,00</u> |
|    | Selisih lebih/(kurang)       | Rp 80.000.000,00           |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp12.807.398,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	61.607.217.547,57
b. Realisasi	Rp	<u>61.620.024.945,57</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp)	12.807.398,00)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	69.740.024.945,57
b. Sub Total	Rp	0,00
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	35.625.934.876,21

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp	1.687.884.021.946,36
b. Jumlah kewajiban	Rp	12.889.381.653,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	1.674.994.640.293,36

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	75.453.912.842,87
b. Jumlah Pendapatan Transfer - LO	Rp	1.066.216.649.860,00
c. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp	56.186.342.000,00
d. Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Operasional - LO	Rp	1.197.856.904.702,87
e. Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional	Rp	1.192.226.563.744,97
f. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	5.630.340.957,90
g. Surplus/Defisit non Operasional	Rp	0,00
h. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	0,00
i. Surplus/Defisit - LO	Rp	3.749.920.957,90

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	60.460.139.024,61
a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	181.620.014.968,66
b. Arus kas dari aktivitas investasi Aset non keuangan	(Rp)	209.687.936.082,50)
c. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp)	44.820.793,15)
e. Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp	35.693.127.478,21

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp 1.692.096.232.034,16
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp 3.749.920.957,90
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	(Rp 20.851.512.698,70)
d.	Ekuitas Akhir	Rp 1.674.994.640.293,36

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| a. | Lampiran I    | : Laporan realisasi anggaran   |
|    | Lampiran I.1  | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  |
|    | Lampiran I.2  | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;   |
|    | Lampiran I.3  | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |
|    | Lampiran I.4  | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; |
|    | Lampiran I.5  | : Daftar piutang daerah;   |
|    | Lampiran I.6  | : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  |
|    | Lampiran I.7  | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;   |
|    | Lampiran I.8  | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  |
|    | Lampiran I.9  | : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;                                     |
| b  | Lampiran I.10 | : Daftar dana cadangan daerah;   |
| c  | Lampiran I.11 | : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.  |
| d  | Lampiran II   | : Neraca   |
| e  | Lampiran II   | : Laporan Operasional  |
| f  | Lampiran III  | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih   |
| g  | Lampiran IV   | : Laporan Perubahan Ekuitas  |
|    | Lampiran V    | : Laporan Arus Kas   |
|    | Lampiran VI   | : Catatan atas Laporan Keuangan  |

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.


Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2021

  
BUPATI KERINCI  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

  
ASRAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI :